

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase. Peran pajak dalam APBN Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara (Ihsan, 2013). Dana dari penerimaan pajak yang menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak (BBM) (Andriyani, 2016).

Salah satu peran dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Negara yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik Kemenkop UKM menekankan pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM agar semakin kompetitif pada era pasar bebas. Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprpto mengatakan pajak harus ditaati dan dipatuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Kupang. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bergerak di sektor UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data terbaru dari KPP Pratama Kupang, tahun 2024 terdapat jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah WP OP Tahun 2024

WP OP	Jumlah
WP OP	254.920
WP OP UMKM	12.664

Sumber data: KPP Pratama Kupang, 2025

Berdasarkan data nasional, dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,5% atau sekitar 1,5 juta unit yang melaporkan pajaknya (Zuraya, 2018). Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa meskipun rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2024 mencapai 85,75%, tingkat kepatuhan di sektor UMKM masih belum optimal. Di Kota Kupang, jumlah UMKM sendiri mencapai 17.609 unit pada tahun 2024, dengan mayoritas bergerak dalam sektor usaha mikro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.664 UMKM telah terdaftar di KPP Pratama Kupang. Jika mengikuti pola nasional, hanya sekitar 440 UMKM yang kemungkinan besar melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Kupang.

Studi lain oleh Putri dan Susanto (2021) menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak memiliki kewajiban utama, antara lain:

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara berkala.
- c. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan upaya penerimaan pajak dari UMKM ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah memerlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi untuk UMKM yang memadai. Terdapat satu permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM yaitu pemahaman akuntansi. Dimana pemahaman akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peran sangat penting ketika diterapkan sehingga dapat memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Pemahaman akuntansi yang baik dapat meningkatkan penerapan akuntansi yang akan sangat terlihat dalam laporan yang disebut dengan laporan keuangan

Menurut Dartini dan Jati (2016), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati

kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya pemahaman akuntansi, UMKM bisa naik kelas. Dasar akuntansi yang kuat memungkinkan bisnis untuk memelihara catatan keuangan yang akurat dan terorganisir, yang penting untuk menentukan kewajiban pajak mereka dengan benar dan memenuhi persyaratan pelaporan. Ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat langsung dimana peningkatan pemahaman akuntansi mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak.

Namun demikian, aspek lain yang mulai diperhatikan dalam beberapa studi adalah kecerdasan spiritual sebagai faktor non-teknis yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam memahami nilai-nilai kehidupan, makna, dan etika dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan integritas yang kuat, yang dapat mendorong kepatuhan terhadap aturan, termasuk aturan perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan pajak, namun hasilnya masih beragam. Penelitian oleh Azmary, Hasanah, dan Muliasari (2020) menemukan bahwa kecerdasan

spiritual, penerapan akuntansi, dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP UMKM. Namun, dalam analisis parsial, pengaruh kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah meskipun seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik tidak menjamin wajib pajak tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian dari Kurniawati (2019) menemukan bahwa kecerdasan spiritual memiliki hubungan positif signifikan dengan kepatuhan pajak, karena individu dengan spiritualitas tinggi cenderung melihat pajak sebagai tanggung jawab moral. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Na'im, Dewi dan Yuniarti (2013) menunjukkan hasil kecerdasan spiritual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian Tel dan Vonna (2024) menunjukan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan kecerdasan spiritual menunjukkan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Azmary, Hasanah, & Muliasari, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP OP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM melalui pendekatan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian akademik dalam bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan faktor kecerdasan spiritual, pemahaman akuntansi, dan pemahaman perpajakan.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek kepatuhan pajak UMKM dengan pendekatan multidimensional, baik dari aspek psikologis maupun teknis akuntansi dan perpajakan.

1.5.2 Manfaat Terapan

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya kecerdasan spiritual, pemahaman akuntansi, dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan WP OP UMKM di Kota Kupang, termasuk melalui pendekatan edukasi perpajakan dan peningkatan literasi akuntansi.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Memberikan bahan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga dapat dikembangkan model atau strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP OP UMKM.